

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/26/PADG/2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN
DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

1. Q: Apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?
A: Penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas PADG No.21/26/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI) dilakukan sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/21/PBI/2020 tentang Perubahan atas PBI No.21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang merupakan respon dari Bank Indonesia terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya mengalami pemulihan sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sehingga perlu memberikan insentif bagi Eksportir, Importir, dan Bank.
2. Q: Apa saja yang diatur dalam PADG ini?
A: PADG ini mengatur perubahan selisih kurang nilai DHE, pengkreditan penerimaan DHE bagi Bank, dan penundaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan impor. Pengaturan lainnya dalam PADG No.21/26/PADG/2019 tentang DHE dan DPI yang tidak diubah oleh PADG ini dinyatakan tetap berlaku.
3. Q: Siapa saja yang diatur dalam PADG ini?
A: PADG ini mengatur Eksportir, Importir, dan Bank
4. Q: Apa saja perubahan yang diatur dalam PADG ini?
A: 1. Selisih Kurang Nilai DHE
 - a. Semula diatur:
Nilai DHE yang diterima wajib sesuai dengan Nilai Ekspor atau selisih kurang paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Dalam PADG ini menjadi:
Nilai DHE yang diterima wajib sesuai dengan Nilai Ekspor atau selisih kurang paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor.
 - b. Semula diatur:
Eksportir menyampaikan dokumen pendukung ke Bank Indonesia (BI) apabila selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Dalam PADG ini menjadi:
Eksportir menyampaikan dokumen pendukung ke Bank Indonesia (BI) apabila selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah), dan lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor.

2. Pengkreditan Penerimaan DHE

a. Semula diatur:

Bank hanya dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening Eksportir jika *Message* FTMS untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi Ekspor.

Dalam PADG ini menjadi:

Bank dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening Eksportir jika *Message* FTMS untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi Ekspor.

b. Penambahan pengaturan dalam PADG ini:

Dalam hal *Message* FTMS untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT belum dilengkapi informasi Ekspor, Bank melakukan penilaian untuk dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening Eksportir

3. Sanksi Penangguhan Impor

Penambahan pengaturan dalam PADG ini:

Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Impor mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

SELISIH KURANG NILAI DHE

5. Q: Apakah selisih kurang Nilai DHE tersebut untuk seluruh Eksportir?

A: Ketentuan perubahan selisih kurang Nilai DHE berlaku untuk seluruh Eksportir yaitu Eksportir SDA dan Eksportir Non-SDA.

6. Q: Apa yang dimaksud dengan Nilai Ekspor?

A: Yang dimaksud dengan Nilai Ekspor adalah nilai ekspor *free on board* (FOB) yang tercantum pada PPE.

7. Q: Apabila Nilai DHE Eksportir memiliki selisih kurang dibandingkan dengan Nilai Ekspor secara persentase lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor namun tidak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apakah Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung ke BI?

A: Apabila selisih kurang Nilai DHE Eksportir dibandingkan dengan Nilai Ekspor tidak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Nilai DHE dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.

8. Q: Apabila Nilai DHE Eksportir memiliki selisih kurang dibandingkan dengan Nilai Ekspor lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor, apakah Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung ke BI?

A: Ya, apabila selisih kurang Nilai DHE Eksportir dibandingkan dengan Nilai Ekspor lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor maka Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung.

9. Q: PT AK melakukan ekspor dengan nilai ekspor FOB USD300,000.00 dan nilai DHE yang diterima atas ekspor tersebut sebesar USD297,500.00 (kurs Rp14.000,00/USD), sehingga terdapat selisih kurang nilai DHE dibandingkan dengan nilai ekspor. Apa yang harus dilakukan PT AK?
- A: Untuk penerimaan DHE atas ekspor tersebut dapat dilakukan pengecekan sebagai berikut:
- Perhitungan nilai selisih kurang DHE yaitu $(\text{USD}300,000.00 - \text{USD}297,500.00) \times \text{Rp}14.000,00 = \text{Rp}35.000.000,00$
Nilai selisih kurang DHE sebesar Rp35.000.000,00 lebih kecil dari Rp50.000.000,00
 - Perhitungan persentase selisih kurang DHE yaitu $(\text{USD}300,000.00 - \text{USD}297,500.00) / \text{USD}300,000.00 = 0,8\%$
Persentase selisih kurang DHE sebesar 0,8% lebih kecil dari 2,5%.
- Mengingat selisih kurang DHE yang diterima lebih kecil dari Rp50.000.000,00 dan persentase selisih kurang DHE yang diterima lebih kecil dari 2,5% dari nilai ekspor maka Nilai DHE PT AK **dianggap sesuai** dan **tidak perlu** menyampaikan dokumen pendukung
10. Q: PT JO melakukan ekspor dengan nilai ekspor FOB USD130,000.00 dan nilai DHE yang diterima atas ekspor tersebut sebesar USD126,500.00 (kurs Rp14.000,00/USD), sehingga terdapat selisih kurang nilai DHE dibandingkan dengan nilai ekspor. Apa yang harus dilakukan PT JO?
- A: Untuk penerimaan DHE atas ekspor tersebut dapat dilakukan pengecekan sebagai berikut:
- Perhitungan nilai selisih kurang DHE yaitu $(\text{USD}130,000.00 - \text{USD}126,500.00) \times \text{Rp}14.000,00 = \text{Rp}49.000.000,00$
Nilai selisih kurang DHE sebesar Rp49.000.000,00 lebih kecil dari Rp50.000.000,00
 - Perhitungan persentase selisih kurang DHE yaitu $(\text{USD}130,000.00 - \text{USD}126,500.00) / \text{USD}130,000.00 = 2,7\%$
Persentase selisih kurang DHE sebesar 2,7% lebih besar dari 2,5%.
- Mengingat selisih kurang DHE yang diterima lebih kecil dari Rp50.000.000,00 maka Nilai DHE PT JO **dianggap sesuai** dan **tidak perlu** menyampaikan dokumen pendukung
11. Q: PT MA melakukan ekspor dengan nilai ekspor FOB USD300,000.00 dan nilai DHE yang diterima atas ekspor tersebut sebesar USD294,000.00 (kurs Rp14.000,00/USD), sehingga terdapat selisih kurang nilai DHE dibandingkan dengan nilai ekspor. Apa yang harus dilakukan PT MA?
- A: Untuk penerimaan DHE atas ekspor tersebut dapat dilakukan pengecekan sebagai berikut:
- Perhitungan nilai selisih kurang DHE yaitu $(\text{USD}300,000.00 - \text{USD}294,000.00) \times \text{Rp}14.000,00 = \text{Rp}84.000.000,00$
Nilai selisih kurang DHE sebesar Rp84.000.000,00 lebih besar dari Rp50.000.000,00
 - Perhitungan persentase selisih kurang DHE yaitu $(\text{USD}300,000.00 - \text{USD}294,000.00) / \text{USD}300,000.00 = 2\%$
Persentase selisih kurang DHE sebesar 2% lebih kecil dari 2,5%.
- Mengingat persentase selisih kurang DHE yang diterima lebih kecil dari 2,5% dari nilai ekspor maka Nilai DHE PT MA **dianggap sesuai** dan **tidak perlu** menyampaikan dokumen pendukung.

12. Q: PT AP melakukan ekspor dengan nilai ekspor FOB USD300,000.00 dan nilai DHE yang diterima atas ekspor tersebut sebesar USD290,000.00 (kurs Rp14.000,00/USD), sehingga terdapat selisih kurang nilai DHE dibandingkan dengan nilai ekspor. Apa yang harus dilakukan PT AP?

A: Untuk penerimaan DHE atas ekspor tersebut dapat dilakukan pengecekan sebagai berikut:

- Perhitungan nilai selisih kurang DHE yaitu $(USD300,000.00 - USD290,000.00) \times Rp14.000,00 = Rp140.000.000,00$

Nilai selisih kurang DHE sebesar Rp140.000.000,00 lebih besar dari Rp50.000.000,00

- Perhitungan persentase selisih kurang DHE yaitu $(USD300,000.00 - USD290,000.00) / USD300,000.00 = 3,3\%$

Persentase selisih kurang DHE sebesar 3,3% lebih besar dari 2,5%.

Mengingat selisih kurang DHE yang diterima **lebih besar** dari Rp50.000.000,00 **dan** persentase selisih kurang DHE yang diterima **lebih besar** dari 2,5% dari nilai ekspor maka Nilai DHE PT AP **harus** menyampaikan dokumen pendukung yang menjelaskan selisih kurang penerimaan DHE.

PENGKREDITAN PENERIMAAN DHE

13. Q: Apa yang dimaksud pengkreditan penerimaan DHE?

A: Yang dimaksud pengkreditan penerimaan DHE adalah penerusan DHE oleh Bank yang dikirimkan dari pengirim dana untuk untung rekening penerima dana.

14. Q: Apakah Bank dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE ke rekening nasabah walaupun belum dilengkapi informasi Ekspor pada *message* FTMS?

A: Bank dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE ke rekening nasabah walaupun belum dilengkapi informasi Ekspor pada *message* FTMS apabila berdasarkan penilaian Bank pengkreditan tersebut dapat dilakukan.

15. Q: Apakah Bank dikenai sanksi oleh BI apabila melakukan pengkreditan penerimaan DHE ke rekening nasabah walaupun belum dilengkapi informasi Ekspor atau terdapat kesalahan format informasi Ekspor yang ditetapkan BI (1011//no_invoice(nilai_invoice)) pada *message* FTMS?

A: BI tidak mengenakan sanksi apabila Bank melakukan pengkreditan penerimaan DHE ke rekening nasabah walaupun belum dilengkapi atau terdapat kesalahan format informasi Ekspor pada *message* FTMS

16. Q: PT CS melakukan ekspor dengan nilai ekspor sebesar USD1,000,000.00. Pembayaran menggunakan transaksi *Telegraphic Transfer* (TT) dengan nomor invoice ASD456. Pada saat melakukan penagihan, PT CS menyampaikan informasi ekspor kepada *buyer* berupa STT, nomor *invoice* dan nilai *invoice* kepada *buyer* untuk dicantumkan pada *message* FTMS oleh bank di luar negeri. Pada saat penerimaan DHE oleh bank, informasi ekspor yang tercantum tidak sesuai dengan format yang ditetapkan BI yaitu 1011/ASD456(1000000). Apakah yang harus dilakukan Bank atas penerimaan DHE tersebut?

A: Bank melakukan antara lain:

- Terkait dengan pengkreditan penerimaan DHE ke rekening PT CS, Bank melakukan **penilaian** kelengkapan informasi Ekspor pada *message* FTMS untuk dapat melakukan

pengkreditan. Berdasarkan penilaian Bank, Bank **dapat** melakukan pengkreditan DHE ke rekening PT CS meskipun informasi ekspor yang tercantum tidak sesuai dengan format yang ditetapkan BI.

- Atas ketidaksesuaian informasi ekspor dengan format yang ditetapkan BI yaitu 1011/ASD456(1000000) yang seharusnya 1011//ASD456(1000000), Bank segera menginformasikan hal tersebut kepada PT CS dan meminta bank di luar negeri untuk melakukan koreksi informasi ekspor

17. Q: PT RD melakukan ekspor dengan nilai ekspor sebesar USD1,000,000.00. Pembayaran menggunakan transaksi *Telegraphic Transfer* (TT) dengan nomor invoice ASD456. Pada saat melakukan penagihan, PT RD menyampaikan informasi ekspor kepada *buyer* berupa STT, nomor *invoice* dan nilai *invoice* kepada *buyer* untuk dicantumkan pada *message* FTMS oleh bank di luar negeri. Pada saat penerimaan dana oleh bank, tidak ada informasi ekspor yang tercantum pada *message* FTMS. Apakah yang harus dilakukan Bank atas penerimaan dana tersebut?

A: Bank melakukan antara lain:

- Terkait dengan pengkreditan penerimaan dana ke rekening PT RD, Bank melakukan **penilaian** kelengkapan informasi Ekspor pada *message* FTMS untuk dapat melakukan pengkreditan. Berdasarkan penilaian Bank, Bank **dapat** melakukan pengkreditan dana ke rekening PT RD meskipun belum ada informasi ekspor pada *message* FTMS.
- Atas hal tersebut, apabila PT RD menyampaikan kepada Bank bahwa penerimaan dana dimaksud terkait dengan pembayaran ekspor atau DHE, Bank segera menginformasikan belum adanya informasi ekspor pada *message* FTMS kepada PT RD dan meminta bank di luar negeri untuk melakukan koreksi *message* FTMS untuk ditambahkan informasi ekspor.

SANKSI PENANGGUHAN IMPOR

18. Q: Apa yang dimaksud sanksi administratif berupa sanksi penangguhan Impor?

A: Sanksi administratif berupa sanksi penangguhan Impor adalah pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor oleh otoritas yang berwenang di bidang kepabeanan atas dasar permintaan BI. Sanksi dimaksud dikenai bagi Importir yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan DPI setelah Importir dikenai sanksi teguran tertulis kedua.

19. Q: Apakah BI tetap mengenakan sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi teguran tertulis kedua sebelum 1 Januari 2022 kepada Importir?

A: Ya, dalam rangka pengawasan atas kewajiban pelaporan DPI oleh Importir, BI tetap mengenakan sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi teguran tertulis kedua sebelum 1 Januari 2022.

20. Q: PT HS melakukan impor pada bulan Juli 2021. PT HS tidak melaporkan DPI kepada BI sampai dengan batas waktu akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor (PPI). Atas hal tersebut, apakah PT HS akan dikenai sanksi oleh BI?

A: Ya, dalam rangka pengawasan atas kewajiban pelaporan DPI oleh Importir, BI tetap mengenakan sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi teguran tertulis kedua sebelum 1 Januari 2022 kepada PT HS.

